



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Supir Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Supir Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Supir Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan f, ayat (7) diubah dan ditambah ayat (11) dan ayat (12), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a adalah uang harian perjalanan dinas yang terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan tingkatan golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b adalah biaya perjalanan dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan yang digunakan untuk biaya angkutan udara, laut dan darat ke tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. biaya tiket dan biaya retribusi terminal/stasiun/bandara/pelabuhan dan tempat pelayanan lainnya sesuai dengan tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - b. biaya dari tempat kedudukan sampai ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya;
  - c. *struk* belanja bahan bakar minyak bagi pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Kepala SKPD/Kepala unit kerja yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas jabatan/operasional, serta anggota DPRD dan PNS yang

- menggunakan kendaraan pribadi;
- d. biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dibayarkan secara sesuai biaya riil (*atcost*) dan berdasarkan kelas atau fasilitas moda transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. biaya tiket pesawat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini digunakan sebagai dasar perhitungan penganggaran, apabila dalam pelaksanaannya terjadi selisih harga tiket sehingga melebihi besaran harga sesuai ketentuan, maka dapat dibayarkan tetapi tidak merubah kelas penumpang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - f. biaya kelebihan bagasi sebagaimana diatur dalam ketentuan beberapa maskapai penerbangan, tidak termasuk komponen biaya transportasi dan menjadi tanggungjawab pelaksana perjalanan dinas.
- (4) Sepanjang transportasi ke tempat tujuan dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai jadwal penerbangan atau karena keadaan/alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (keselamatan dan nilai ekonomis), maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah biaya yang dipergunakan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya yang dibayar secara sesuai biaya riil (*atcost*)

berdasarkan tingkatan golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan.
  - (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dibayar secara *lumpsum* sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
  - (10) Perhitungan biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
  - (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku bagi Pejabat Negara, Ajudan dan Supir Pejabat Negara.
  - (12) Bagi Pejabat Negara, Ajudan, Supir Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan dibayar secara *lumpsum*.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 17 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan

dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas kepada Bendahara Pengeluaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.

(2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. SPT yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan telah dilegalisir oleh Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
- c. bukti pembayaran biaya transportasi sesuai biaya riil (*atcost*) seperti tiket bis/taksi dari tempat kedudukan sampai ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya;
- d. bukti pembayaran biaya transportasi sesuai biaya riil (*atcost*) seperti tiket pesawat, retribusi, tiket kereta api, atau tiket kapal laut;
- e. bukti pembayaran moda transportasi lainnya (selain tiket pesawat, kereta api dan kapal laut);
- f. *struk* pembelian bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas jabatan dan/atau operasional;
- g. bukti pembayaran hotel dan/atau tempat penginapan lainnya.

3. Ketentuan dalam Lampiran I huruf b, Tarif Transportasi Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Transportasi Kendaraan Dinas Jabatan/Dinas Perorangan angka 1 nomor urut 3 pada kolom 3 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



4. Ketentuan dalam Lampiran II, Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Nomor Urut 6 sampai dengan 10 pada kolom 6, nomor urut 3 sampai dengan 10 pada kolom 7 dan keterangan pada kolom 9 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran III, Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi: Mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop, Pameran, Kursus, Pendidikan dan Pelatihan lebih dari 5 hari kalender, nomor urut 6 sampai dengan 10 pada kolom 6, nomor urut 3 sampai dengan 10 pada kolom 7 dan keterangan pada kolom 9 diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan dalam Lampiran IV, Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi angka 1 nomor urut 6 sampai dengan 10 pada kolom 5 dan keterangan pada angka 1 sampai dengan 13 kolom 7 diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran V, Standar Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi angka 7 nomor urut 1 sampai dengan 12 pada kolom 3 dan angka 8 nomor urut 1 sampai dengan 4 pada kolom 3 diubah, sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan dalam Lampiran VI, Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah angka 4 ditambah dengan kata "Sensus", sehingga Lampiran VI berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan dalam Lampiran VIII, Komponen Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas pada keterangan angka 11 diubah, sehingga Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau

pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I  
NOMOR : 9 TAHUN 2019  
TENTANG :

PERATURAN BUPATI  
9 TAHUN 2019  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM  
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI  
SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SEKADAU

A. FASILITAS MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI		
		BUS	PESAWAT UDARA	LAINNYA
1	2	3	4	5
1.	Bupati dan Wakil Bupati	Eksekutif	Bisnis	sesuai kenyataan
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan
3.	Eselon II a	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan
4.	Anggota DPRD	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan
5.	Eselon II b	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan
6.	Eselon III a	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan
7.	Eselon III b	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan
9.	PNS Non Eselon Golongan III	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan
10.	PNS Non Eselon Golongan II	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan
11.	PNS Non Eselon Golongan I	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan
12.	PTT	Eksekutif	Ekonomi	sesuai kenyataan

B. TARIF TRANSPORTASI LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENGGUNAKAN TRANSPORTASI KENDARAAN DINAS JABATAN/DINAS PERORANGAN

1. TRANSPORTASI SEKADAU – PONTIANAK

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati dan Wakil Bupati	1.035.000,00	Dipertanggungjawabkan berdasarkan struk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	1.035.000,00	
3.	Eselon II a	1.035.000,00	
4.	Eselon II b	690.000,00	
5.	Eselon III a	490.000,00	

2. TRANSPORTASI SEKADAU - SINTANG

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000,00	Dipertanggungjawabkan berdasarkan struk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	250.000,00	
3.	Eselon II a	250.000,00	

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200303 1 001



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23  
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN  
 DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

STANDAR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

NO	PEJABAT /PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS							
		UANG HARIAN			PENGINAPAN		BIAYA TRANSPORTASI		UANG REPRESEN TASI
		UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORT LOKAL	PONTIANAK	JAKARTA (Berlaku sama untuk semua daerah di luar Prov. Kalbar)	TRANSPOR TASI SKD - PTK (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bupati dan Wakil Bupati	350.000	450.000	650.000	750.000	1.500.000	-	3.600.000	250.000
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	350.000	430.000	550.000	700.000	1.500.000	-	3.000.000	250.000
3.	Eselon II a	350.000	410.000	475.000	650.000	1.200.000	-	2.000.000	150.000
4.	Anggota DPRD	350.000	410.000	475.000	650.000	1.000.000	300.000	2.000.000	150.000
5.	Eselon II b	350.000	390.000	425.000	600.000	1.000.000	-	2.000.000	150.000
6.	Eselon III a	350.000	370.000	350.000	550.000	750.000	300.000	2.000.000	-
7.	Eselon III b	350.000	350.000	275.000	500.000	650.000	300.000	2.000.000	-
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	350.000	330.000	275.000	450.000	600.000	300.000	2.000.000	-
9.	PNS Non Eselon Golongan III	350.000	290.000	275.000	450.000	550.000	300.000	2.000.000	-
10.	PNS Non Eselon Golongan II	350.000	270.000	275.000	400.000	500.000	300.000	2.000.000	-

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS

  
 RADIUS  
 NIP 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23  
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN  
 DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

STANDAR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

Mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop, Pameran, Kursus, Pendidikan dan Pelatihan > 5 Hari Kalender.

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS							
		UANG HARIAN(Khusus Kegiatan Bimbingan Teknis, <i>Workshop</i> , Pameran, Kursus, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari, di kecualikan kegiatan Kepemimpinan /Kepegawaian) Diklat			PENGINAPAN		BIAYA TRANSPORTASI		UANG REPRESN TASI
		UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORT LOKAL	PONTIANAK	JAKARTA (Berlaku sama untuk semua daerah di luar Prov. Kalbar)	TRANSPOR TASI SKD- PTK (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bupati dan Wakil Bupati	100.000	287.500	337.500	750.000	1.500.000	-	3.600.000	250.000
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	100.000	262.500	300.000	700.000	1.500.000	-	3.000.000	250.000
3.	Eselon II a	100.000	250.000	287.500	650.000	1.200.000	-	2.000.000	150.000
4.	Anggota OPRD	100.000	250.000	287.500	650.000	1.000.000	300.000	2.000.000	150.000
5.	Eselon II b	100.000	237.500	262.500	600.000	1.000.000	-	2.000.000	150.000
6.	Eselon III a	100.000	175.000	175.000	550.000	750.000	300.000	2.000.000	-
7.	Eselon III b	100.000	175.000	137.500	500.000	650.000	300.000	2.000.000	-
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	100.000	155.000	137.500	450.000	600.000	300.000	2.000.000	-
9.	PNS Non Eselon Golongan III	100.000	145.000	137.500	450.000	550.000	300.000	2.000.000	-
10.	PNS Non Eselon Golongan II	100.000	135.000	137.500	400.000	500.000	300.000	2.000.000	-

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**RADIUS**  
 NIP 19810910 200803 1 001

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG  
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM  
 NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN  
 DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SEKADAU

STANDAR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

1. Kota Pontianak

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD – PTK (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	750.000	-	1.280.000	Darat/Udara
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	700.000	-	1.280.000	Darat/Udara
3.	Eselon II a	300.000	250.000	650.000	-	1.280.000	Darat/ Udara
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	650.000	300.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	600.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	550.000	300.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	500.000	300.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	450.000	300.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	450.000	300.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	400.000	300.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	400.000	300.000	-	Darat

2. Kabupaten Pontianak (Mempawah)

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD – MPW (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	500.000	-	-	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	450.000	-	-	Darat
3.	Eselon II a	300.000	250.000	400.000	-	-	Darat
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	400.000	300.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	350.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	300.000	300.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	275.000	300.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	250.000	300.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	200.000	300.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	150.000	300.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	90.000	300.000	-	Darat



3. Kota Singkawang

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD – SKW (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	600.000	-	-	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	550.000	-	-	Darat
3.	Eselon II a	300.000	250.000	500.000	-	-	Darat
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	500.000	400.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	450.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	400.000	400.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	350.000	400.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	300.000	400.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	250.000	400.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	200.000	400.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	200.000	400.000	-	Darat

4. Kabupaten Sambas

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD – SBS (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	600.000	-	-	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	575.000	-	-	Darat
3.	Eselon II a	300.000	250.000	550.000	-	-	Darat
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	550.000	700.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	500.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	450.000	700.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	400.000	700.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	350.000	700.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	300.000	700.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	250.000	700.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	250.000	700.000	-	Darat

5. Kabupaten Bengkayang

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD – BKY (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	450.000	-	-	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	400.000	-	-	Darat
3.	Eselon II a	300.000	250.000	350.000	-	-	Darat
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	350.000	500.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	300.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	275.000	500.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	250.000	500.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	225.000	500.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	200.000	500.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	150.000	500.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	150.000	500.000	-	Darat



6. Kabupaten Landak

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD-LDK (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	600.000	-	-	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	575.000	-	-	Darat
3.	Eselon II a	300.000	250.000	550.000	-	-	Darat
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	550.000	250.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	500.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	450.000	250.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	400.000	250.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	350.000	250.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	300.000	250.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	250.000	250.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	250.000	250.000	-	Darat

7. Kabupaten Sanggau

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD – SGU (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	200.000	350.000	450.000	-	-	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	200.000	275.000	400.000	-	-	Darat
3.	Eselon II a	200.000	250.000	350.000	-	-	Darat
4.	Anggota DPRD	200.000	250.000	350.000	100.000	-	Darat
5.	Eselon II b	200.000	240.000	300.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	200.000	225.000	275.000	100.000	-	Darat
7.	Eselon III b	200.000	200.000	250.000	100.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	200.000	170.000	225.000	100.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	200.000	160.000	200.000	100.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	200.000	150.000	150.000	100.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	200.000	140.000	150.000	100.000	-	Darat

8. Kabupaten Melawi (Nanga Pinoh)

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD -ML W (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	450.000	-	-	Darat
2.	Kerua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	425.000	-	-	Darat
3.	Eselon II a	300.000	250.000	400.000	-	-	Darat
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	400.000	300.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	350.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	325.000	300.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	300.000	300.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	275.000	300.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	225.000	300.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	200.000	300.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	200.000	300.000	-	Darat

9. Kabupaten Sintang

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD-STG (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	600.000	-	-	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	575.000	-	-	Darat
3.	Eselon II a	300.000	250.000	550.000	-	-	Darat
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	550.000	200.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	500.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	450.000	200.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	400.000	200.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	350.000	200.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	300.000	200.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	250.000	200.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	250.000	200.000	-	Darat

10. Kabupaten Kapuas Hulu (Putusibau)

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD-KH (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	600.000	-	-	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	575.000	-	-	Darat
3.	Eselon II a	300.000	250.000	550.000	-	-	Darat
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	550.000	700.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	500.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	450.000	700.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	400.000	700.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	350.000	700.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	300.000	700.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	250.000	700.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	250.000	700.000	-	Darat

11. Kabupaten Ketapang

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD-KTP (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	600.000	-	1.280.000	Darat/Udara
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	575.000	-	1.280.000	Darat/Udara
3.	Eselon II a	300.000	250.000	550.000	-	1.280.000	Darat/Udara
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	550.000	600.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	500.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	450.000	600.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	400.000	600.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	350.000	600.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	300.000	600.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	250.000	600.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	250.000	600.000	-	Darat

12.Kabupaten Kayong Utara

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD – KKU (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	600.000	-	1.280.000	Darat/Udara
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	575.000	-	1.280.000	Darat/Udara
3.	Eselon II a	300.000	250.000	550.000	-	1.280.000	Darat/Udara
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	550.000	600.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	500.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	450.000	600.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	400.000	600.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	350.000	600.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	300.000	600.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	250.000	600.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	250.000	600.000	-	Darat

13.Kabupaten Kubu Raya

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS					ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORTASI		
		UANG MAKAN	UANG SAKU		BIS/TAKSI SKD – KKR (PP)	TIKET PESAWAT (PP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati dan Wakil Bupati	300.000	350.000	750.000	-	1.280.000	Darat/Udara
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	300.000	275.000	700.000	-	1.280.000	Darat/ Udara
3.	Eselon II a	300.000	250.000	650.000	-	1.280.000	Darat/ Udara
4.	Anggota DPRD	300.000	250.000	650.000	300.000	-	Darat
5.	Eselon II b	300.000	240.000	600.000	-	-	Darat
6.	Eselon III a	300.000	225.000	500.000	300.000	-	Darat
7.	Eselon III b	300.000	200.000	450.000	300.000	-	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000	170.000	400.000	300.000	-	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000	160.000	400.000	300.000	-	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000	150.000	350.000	300.000	-	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000	140.000	350.000	300.000	-	Darat

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIK. 19810910 200803 1 001



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG  
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM  
 NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN  
 DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SEKADAU

STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM PROVINSI

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1. Kecamatan Sekadau Hulu

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS				ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		AKOMO DASI	TRANSPOR TASI KE TEMPAT TUJUAN	
		UANG MAKAN	UANG SAKU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati dan Wakil Bupati	120.000	150.000	250.000	100.000	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	120.000	125.000	225.000	100.000	Darat
3.	Eselon II a	120.000	125.000	200.000	100.000	Darat
4.	Anggota DPRD	120.000	125.000	200.000	100.000	Darat
5.	Eselon II b	120.000	100.000	175.000	100.000	Darat
6.	Eselon III a	120.000	90.000	150.000	100.000	Darat
7.	Eselon III b	120.000	90.000	125.000	100.000	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	120.000	80.000	100.000	100.000	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	120.000	75.000	90.000	100.000	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	120.000	60.000	75.000	100.000	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	120.000	60.000	75.000	100.000	Darat

2. Kecamatan Nanga Taman

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS				ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		AKOMO DASI	TRANSPOR TASI KE TEMPAT TUJUAN	
		UANG MAKAN	UANG SAKU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati dan Wakil Bupati	120.000	150.000	250.000	150.000	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	120.000	125.000	225.000	150.000	Darat
3.	Eselon II a	120.000	125.000	200.000	150.000	Darat
4.	Anggota DPRD	120.000	125.000	200.000	150.000	Darat
5.	Eselon II b	120.000	100.000	175.000	150.000	Darat
6.	Eselon III a	120.000	90.000	150.000	150.000	Darat
7.	Eselon III b	120.000	90.000	125.000	150.000	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	120.000	80.000	100.000	150.000	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	120.000	75.000	90.000	150.000	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	120.000	60.000	75.000	150.000	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	120.000	60.000	75.000	150.000	Darat



3. Kecamatan Nanga Mahap

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS				ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		AKOMO DASI	TRANSPOR TASIKE TEMPAT TUJUAN	
		UANG MAKAN	UANG SAKU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati dan Wakil Bupati	120.000	150.000	250.000	200.000	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	120.000	125.000	225.000	200.000	Darat
3.	Eselon II a	120.000	125.000	200.000	200.000	Darat
4.	Anggota DPRD	120.000	125.000	200.000	200.000	Darat
5.	Eselon II b	120.000	100.000	175.000	200.000	Darat
6.	Eselon III a	120.000	90.000	150.000	200.000	Darat
7.	Eselon III b	120.000	90.000	125.000	200.000	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	120.000	80.000	100.000	200.000	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	120.000	75.000	90.000	200.000	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	120.000	60.000	75.000	200.000	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	120.000	60.000	75.000	200.000	Darat

4. Kecamatan Belitang Hilir

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS				ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		AKOMO DASI	TRANSPOR TASIKE TEMPAT TUJUAN	
		UANG MAKAN	UANG SAKU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati dan Wakil Bupati	120.000	150.000	250.000	150.000	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	120.000	125.000	225.000	150.000	Darat
3.	Eselon II a	120.000	125.000	200.000	150.000	Darat
4.	Anggota DPRD	120.000	125.000	200.000	150.000	Darat
5.	Eselon II b	120.000	100.000	175.000	150.000	Darat
6.	Eselon III a	120.000	90.000	150.000	150.000	Darat
7.	Eselon III b	120.000	90.000	125.000	150.000	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	120.000	80.000	100.000	150.000	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	120.000	75.000	90.000	150.000	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	120.000	60.000	75.000	150.000	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	120.000	60.000	75.000	150.000	Darat

5. Kecamatan Belitang

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS				ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		AKOMO DASI	TRANSPOR TASIKE TEMPAT TUJUAN	
		UANG MAKAN	UANG SAKU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati dan Wakil Bupati	120.000	150.000	250.000	200.000	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	120.000	125.000	225.000	200.000	Darat
3.	Eselon II a	120.000	125.000	200.000	200.000	Darat
4.	Anggota DPRD	120.000	125.000	200.000	200.000	Darat
5.	Eselon II b	120.000	100.000	175.000	200.000	Darat
6.	Eselon III a	120.000	90.000	150.000	200.000	Darat
7.	Eselon III b	120.000	90.000	125.000	200.000	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	120.000	80.000	100.000	200.000	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	120.000	75.000	90.000	200.000	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	120.000	60.000	75.000	200.000	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	120.000	60.000	75.000	200.000	Darat

6. Kecamatan Belitang Hulu

NO	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS				ALAT TRANSPOR TASI
		UANG HARIAN		AKOMO DASI	TRANSPOR TASI KE TEMPAT TUJUAN	
		UANG MAKAN	UANG SAKU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati dan Wakil Bupati	120.000	150.000	250.000	300.000	Darat
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	120.000	125.000	225.000	300.000	Darat
3.	Eselon II a	120.000	125.000	200.000	300.000	Darat
4.	Anggota DPRD	120.000	125.000	200.000	300.000	Darat
5.	Eselon II b	120.000	100.000	175.000	300.000	Darat
6.	Eselon III a	120.000	90.000	150.000	300.000	Darat
7.	Eselon III b	120.000	90.000	125.000	300.000	Darat
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	120.000	80.000	100.000	300.000	Darat
9.	PNS Non Eselon Golongan III	120.000	75.000	90.000	300.000	Darat
10.	PNS Non Eselon Golongan II	120.000	60.000	75.000	300.000	Darat
11.	PNS Non Eselon Golongan I	120.000	60.000	75.000	300.000	Darat

7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk SKPD Kabupaten Dalam Rangka Menghadiri/Mengikuti Kunker/Inspeksi Pejabat Negara, Peresmian dan Pembukaan Kegiatan, Safari Ramadhan/Natal serta kegiatan sejenis.

NO	PEJABAT/PEGAWAI	OT
1	2	3
1.	Bupati dan Wakil Bupati	500.000
2.	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	475.000
3.	Eselon II a	450.000
4.	Anggota DPRD	450.000
5.	Eselon II b	400.000
6.	Eselon III a	350.000
7.	Eselon III b	350.000
8.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000
9.	PNS Non Eselon Golongan III	300.000
10.	PNS Non Eselon Golongan II	300.000
11.	PNS Non Eselon Golongan I	300.000
12.	PTT	300.000

8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Kecamatan ke Desa (Khusus Perjalanan Dinas SKPD Kecamatan)

NO	PEJABAT/PEGAWAI	OT
1	2	3
1.	Eselon III a	400.000
2.	Eselon III b	350.000
3.	Eselon IV a (Golongan IV)	300.000
4.	PNS Non Eselon	250.000

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23  
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN  
 DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA,  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1. Kegiatan Pemeriksaan Kasus

NO	PEJABAT/PEGAWAI	TARIF PERJALANAN DINAS (LUMPSUM)							ALAT TRANSPORTASI
		PEMERIKSAAN KASUS							
		Kec. Sckadau Hilir	Kec. Sekadau Hulu	Kec. Nanga Taman	Kec. Nanga Mahap	Kec. Bclitang Hilir	Kee. Belitang	Kee. Belitang Hulu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Eselon II b	2.700.000	2.975.000	3.025.000	3.075.000	3.025.000	3.075.000	3.175.000	Darat
2.	Eselon III a	2.600.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	2.900.000	2.950.000	3.050.000	Darat
3.	Eselon III b	2.600.000	2.825.000	2.875.000	2.925.000	2.875.000	2.925.000	3.025.000	Darat
4.	Eselon IV a (Golongan IV)	2.500.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.750.000	2.800.000	2.900.000	Darat
5.	PNS Non Eselon Golongan III	2.450.000	2.640.000	2.690.000	2.740.000	2.690.000	2.740.000	2.840.000	Darat
6.	PNS Non Eselon Golongan II	2.300.000	2.475.000	2.525.000	2.575.000	2.525.000	2.575.000	2.675.000	Darat
7.	PNS Non Eselon Golongan I	2.300.000	2.475.000	2.525.000	2.575.000	2.525.000	2.575.000	2.675.000	Darat

Keterangan :

1. Pemeriksaan Kasus :

- SPT dan SPPD minimal 7 hari dalam 1 kali penugasan
- SPT dan SPPD maksimal 10 hari dalam 1 kali penugasan
- Penugasan maksimal 1 kali dalam 20 hari kerja

## 2. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

NO	PEJABAT/PEGAWAI	TARIF PERJALANAN DINAS (LUMPSUM)							ALAT TRANSPORTASI
		PEMERIKSAAN REGULER							
		Kec. Sckadau Hilir	Kec. Sekadau Hulu	Kec. Nanga Taman	Kec. Nanga Mahap	Kec. Belitang Hilir	Kec. Belitang	Kec. Belitang Hulu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Eselon II b	1.890.000	2.165.000	2.215.000	2.265.000	2.215.000	2.265.000	2.365.000	Darat
2.	Eselon III a	1.820.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000	2.120.000	2.170.000	2.270.000	Darat
3.	Eselon III b	1.820.000	2.045.000	2.095.000	2.145.000	2.095.000	2.145.000	2.245.000	Darat
4.	Eselon IV a (Golongan IV)	1.750.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.000.000	2.050.000	2.150.000	Darat
5.	PNS Non Eselon Golongan III	1.715.000	1.905.000	1.955.000	2.005.000	1.955.000	2.005.000	2.105.000	Darat
6.	PNS Non Eselon Golongan II	1.610.000	1.785.000	1.835.000	1.885.000	1.835.000	1.885.000	1.985.000	Darat
7.	PNS Non Eselon Golongan I	1.610.000	1.785.000	1.835.000	1.885.000	1.835.000	1.885.000	1.985.000	Darat

Keterangan :

### 2. Pemeriksaan Reguler :

- SPT dan SPPD minimal 5 hari dalam 1 kali penugasan
- SPT dan SPPD maksimal 7 hari dalam 1 kali penugasan
- Penugasan maksimal 2 kali dalam 20 hari kerja



### 3. Kegiatan Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

NO	PEJABAT/PEGAWAI	TARIF PERJALANAN DINAS (LUMPSUM)							ALAT TRANSPORTASI
		PEMERIKSAAN DANA BOS							
		Kec. Sekadau Hilir	Kec. Sekadau Hulu	Kec. Nanga Taman	Kec. Nanga Mahap	Kec. Belitang Hilir	Kec. Belitang	Kec. Belitang Hulu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Eselon II b	1.350.000	1.625.000	1.675.000	1.725.000	1.675.000	1.725.000	1.825.000	Darat
2.	Eselon III a	1.300.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.600.000	1.650.000	1.750.000	Darat
3.	Eselon III b	1.300.000	1.525.000	1.575.000	1.625.000	1.575.000	1.625.000	1.725.000	Darat
4.	Eselon IV a (Golongan IV)	1.250.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000	Darat
5.	PNS Non Eselon Golongan III	1.225.000	1.415.000	1.465.000	1.515.000	1.465.000	1.515.000	1.615.000	Darat
6.	PNS Non Eselon Golongan II	1.150.000	1.325.000	1.375.000	1.425.000	1.375.000	1.425.000	1.525.000	Darat
7.	PNS Non Eselon Golongan I	1.150.000	1.325.000	1.375.000	1.425.000	1.375.000	1.425.000	1.525.000	Darat

Keterangan :

#### 3. Pemeriksaan Dana BOS:

- SPT dan SPPD minimal 4 hari dalam 1 kali penugasan
- SPT dan SPPD maksimal 5 hari dalam 1 kali penugasan
- Penugasan maksimal 3 kali dalam 20 hari kerja

#### 4. Kegiatan Survey dan Sensus

NO	PEJABAT/PEGAWAI	TARIF PERJALANAN DINAS (LUMPSUM)							ALAT TRANSPORTASI
		SURVEY DAN SENSUS							
		Kec. Sekadau Hilir	Kee. Sekadau Hulu	Kec. Nanga Taman	Kee. Nanga Mahap	Kee. Belitang Hilir	Kec. Belitang	Kee. Belitang Hulu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Eselon II b	1.080.000	1.355.000	1.405.000	1.455.000	1.405.000	1.455.000	1.555.000	Darat
2.	Eselon III a	1.040.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000	1.340.000	1.390.000	1.490.000	Darat
3.	Eselon III b	1.040.000	1.265.000	1.315.000	1.365.000	1.315.000	1.365.000	1.465.000	Darat
4.	Eselon IV a (Golongan IV)	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	Darat
5.	PNS Non Eselon Golongan III	980.000	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.220.000	1.270.000	1.370.000	Darat
6.	PNS Non Eselon Golongan II	920.000	1.095.000	1.145.000	1.195.000	1.145.000	1.195.000	1.295.000	Darat
7.	PNS Non Eselon Golongan I	920.000	1.095.000	1.145.000	1.195.000	1.145.000	1.195.000	1.295.000	Darat

Keterangan :

#### 4. Survey dan Sensus:

- SPT dan SPPD minimal 3 hari dalam 1 kali penugasan
- SPT dan SPPD maksimal 4 hari dalam 1 kali penugasan
- Penugasan maksimal 3 kali dalam 20 hari kerja

## 5. Kegiatan Pemungutan Pajak

NO	PEJABAT/PEGAWAI	TARIF PERJALANAN DINAS (LUMPSUM)							ALAT TRANSPORTASI
		PEMUNGUTAN PAJAK							
		Kec. Sekadau Hilir	Kec. Sekadau Hulu	Kec. Nanga Taman	Kec. Nanga Mahap	Kec. Belitang Hilir	Kec. Belitang	Kec. Belitang Hulu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Eselon II b	1.080.000	1.355.000	1.405.000	1.455.000	1.405.000	1.455.000	1.555.000	Darat
2.	Eselon III a	1.040.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000	1.340.000	1.390.000	1.490.000	Darat
3.	Eselon III b	1.040.000	1.265.000	1.315.000	1.365.000	1.315.000	1.365.000	1.465.000	Darat
4.	Eselon IV a (Golongan IV)	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	Darat
5.	PNS Non Eselon Golongan III	980.000	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.220.000	1.270.000	1.370.000	Darat
6.	PNS Non Eselon Golongan II	920.000	1.095.000	1.145.000	1.195.000	1.145.000	1.195.000	1.295.000	Darat
7.	PNS Non Eselon Golongan I	920.000	1.095.000	1.145.000	1.195.000	1.145.000	1.195.000	1.295.000	Darat

Keterangan :

### 5. Pemungutan Pajak :

- SPT dan SPPD minimal 3 hari dalam 1 kali penugasan
- SPT dan SPPD maksimal 4 hari dalam 1 kali penugasan
- Penugasan maksimal 3 kali dalam 20 hari kerja

6. Kegiatan Pelayanan Langsung Administrasi Kependudukan

NO	PEJABAT/PEGAWAI	TARIF PERJALANAN DINAS (LUMPSUM)							ALAT TRANSPORTASI
		PELAYANAN LANGSUNG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
		Kec. Sekadau Hilir	Kec. Sckadau Hulu	Kec. Nanga Taman	Kec. Nanga Mahap	Kcc. Belitang Hilir	Kee. Belitang	Kee. Belitang Hulu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Eselon II b	1.080.000	1.355.000	1.405.000	1.455.000	1.405.000	1.455.000	1.555.000	Darat
2.	Eselon III a	1.040.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000	1.340.000	1.390.000	1.490.000	Darat
3.	Eselon III b	1.040.000	1.265.000	1.315.000	1.365.000	1.315.000	1.365.000	1.465.000	Darat
4.	Eselon IV a (Golongan IV)	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	Darat
5.	PNS Non Eselon Golongan III	980.000	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.220.000	1.270.000	1.370.000	Darat
6.	PNS Non Eselon Golongan II	920.000	1.095.000	1.145.000	1.195.000	1.145.000	1.195.000	1.295.000	Darat
7.	PNS Non Eselon Golongan I	920.000	1.095.000	1.145.000	1.195.000	1.145.000	1.195.000	1.295.000	Darat

Keterangan :

6. Pelayanan Langsung Administrasi Kependudukan :

- SPT dan SPPD minimal 3 hari dalam 1 kali penugasan
- SPT dan SPPD maksimal 4 hari dalam 1 kali penugasan
- Penugasan maksimal 3 kali dalam 20 hari kerja



7. Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN PERJALANAN DINAS				ALAT TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI		AKOMODASI	TRANSPORTASI	
		UANG HARIAN			TRANSPORT KE TEMPAT TUJUAN	
		UANGMAKAN	UANG SAKU			
1.	Kecamatan Sekadau Hilir	120.000	125.000	225.000	400.000	Darat
2.	Kecamatan Sekadau Hulu	120.000	125.000	225.000	400.000	Darat
3.	Kecamatan Nanga Taman	120.000	125.000	225.000	450.000	Darat
4.	Kecamatan Nanga Mahap	120.000	125.000	225.000	500.000	Darat
5.	Kecamatan Belitang Hilir	120.000	125.000	225.000	500.000	Darat
6.	Kecamatan Belitang	120.000	125.000	225.000	500.000	Darat
7.	Kecamatan Belitang Hulu	120.000	125.000	225.000	550.000	Darat

Keterangan :

7. Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- SPT dan SPPD minimal 5 hari dalam 1 kali penugasan
- SPT dan SPPD maksimal 6 hari dalam 1 kali penugasan
- Penugasan maksimal 3 kali dalam 1 tahun anggaran

8. Kegiatan Uji Tera

NO	PEJABAT/PEGAWAI	TARIF PERJALANAN DINAS (LUMPSUM)	ALAT TRANSPORTASI
		UJI TERA	
1	2	3	4
1.	Eselon II b	1.080.000	Darat
2.	Eselon III a	1.040.000	Darat
3.	Eselon III b	1.040.000	Darat
4.	Eselon IV a (Golongan IV)	1.000.000	Darat
5.	PNS Non Eselon Golongan III	980.000	Darat
6.	PNS Non Eselon Golongan II	920.000	Darat
7.	PNS Non Eselon Golongan I	920.000	Darat

Keterangan :

8. Uji Tera:

- SPT dan SPPD minimal 3 hari dalam 1 kali penugasan
- SPT dan SPPD maksimal 4 hari dalam 1 kali penugasan
- Penugasan maksimal 3 kali dalam 20 hari kerja

BUPATI SEKADAU  
TTD  
RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23  
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN  
 DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

KOMPONEN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

JENIS/KEPERLUAN PERJALANAN DINAS		UANG HARIAN			BIAYA PENGINA PAN	AKOMODASI	BIAYA TRANSPOR TASI	UANG REPRESEN TASI	JUMLAH HARI YANG DIBAYARKAN	BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
		Uang Makan	Uang Saku	Transport Lokal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a.	Melakukan rapat kerja, konsultasi dan koordinasi, asistensi, pembinaan dan monitoring ke luar daerah.	√ 1)	√ 1)	√ 2	√ 3	-	√ 3	√ 9	sesuai penugasan	-
b.	Melakukan rapat kerja, konsultasi dan koordinasi, asistensi, pembinaan dan monitoring ke luar daerah.	√ 1)	√ 1)	-	-	√ 4	√ 3	-	sesuai penugasan	-
c.	Menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan.	√ 1)	√ 1)	-	√ 3	-	√ 3	-	2 (dua) hari	-
d.	Kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan/atau audit, kegiatan uji tera, survey dan sensus, pemungutan pajak dan pelayanan langsung administrasi kependudukan.	√ 9	√ 9	-	-	√ 9	√ 9	-	maksimal 10 (sepuluh) hari	-
e.	Kegiatan bimtek, pelatihan, diklat, sosialisasi, seminar, lokakarya dan workshop.	√ 7)	√ 7)	√ 7)	√ 7)	-	√ 3	√ 9	sesuai penugasan	-
f.	Kegiatan lainnya dalam hubungan kerja penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan ke luar daerah.	√ 1)	√ 1)	√ 2	√ 3	-	√ 3	√ 9	sesuai penugasan	-
g.	Kegiatan lainnya dalam hubungan kerja penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan ke dalam daerah.	√ 1)	√ 1)	-	-	√ 4	√ 3	-	sesuai penugasan	-
h.	Kegiatan reses anggota DPRD	√ 1)	√ 1)	-	-	√ 4	√ 3	-	6 (enam) hari	-
i.	Menjemput dan atau mengantar jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas dari tempat terakhir jenazah sampai ke kota tempat kedudukan.	√ 1)	√ 1)	√ 2	√ 3	-	√ 3	-	sesuai penugasan	√ 10)

Keterangan :

1.	√ 11	: Komponen uang harian berupa uang makan dan uang saku diberikan sesuai jumlah dan lamanya waktu perjalanan dinas yang dilakukan yaitu perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi maksimal 4 (empat) hari, ke luar daerah dalam provinsi maksimal 3 (tiga) hari dan ke dalam daerah maksimal 2 (dua) hari sesuai dengan tarif berdasarkan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V.
2.	√ 2	: Komponen uang harian berupa transport lokal diberikan sesuai jumlah dan lamanya waktu keberadaan pelaksana perjalanan dinas di luar daerah luar provinsi dan dibayarkan maksimal 3 (tiga) hari sesuai dengan tarif berdasarkan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
3.	√ 3	: Biaya penginapan dihitung sesuai jumlah riil ( <i>at cost</i> ) dengan ketentuan bahwa biaya penginapan untuk perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi maksimal 3 (tiga) malam yaitu 1 (satu) malam di Pontianak baik hari berangkat atau hari kembali dan 2 (dua) malam di luar daerah serta perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi maksimal 2 (dua) malam sesuai dengan tarif berdasarkan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV.
4.	√ 4	: Komponen biaya akomodasi dibayarkan maksimal 1 (satu) hari untuk perjalanan dinas ke dalam daerah dan maksimal 5 (lima) hari untuk kegiatan reses anggota DPRD dan dibayarkan secara <i>lumpsum</i> sesuai tarif berdasarkan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
5.	√ 5	: Komponen biaya transportasi dihitung sesuai jumlah riil ( <i>at cost</i> ) mencakup biaya Pulang Pergi (PP) meliputi biaya tiket taxi atau struk bahan bakar minyak serta tiket dan retribusi terminal/stasiun/bandara/pelabuhan berdasarkan jenis angkutan, kelas dan atau fasilitas moda transportasi serta tarif yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.
6.	√ 6	: Rincian biaya perjalanan dinas ke dalam daerah untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan/atau audit, kegiatan uji tera, survey dan sensus, pemungutan pajak dan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
7.	√ 7	: Rincian biaya perjalanan dinas luar daerah ke luar provinsi untuk mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Kursus, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari di kecualikan kegiatan Diklat Kepemimpinan/Kepegawaian berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
8.	√ 8	: Komponen biaya transportasi dibayarkan maksimal 1 (satu) hari untuk perjalanan dinas ke dalam daerah dan maksimal 1 (satu) hari untuk kegiatan reses anggota DPRD dan dibayarkan secara <i>lumpsum</i> sesuai tarif berdasarkan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
9.	√ 9	: Komponen biaya perjalanan dinas berupa uang representasi diberikan sesuai jumlah dan lamanya waktu perjalanan dinas yang dilakukan yaitu perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi maksimal 4 (empat) hari dan diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sesuai dengan tarif berdasarkan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
10.	√ 10	: Perjalanan dinas menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya pemetian dan angkutan jenazah yang dihitung sesuai biaya riil ( <i>at cost</i> ) serta biaya bagi penjemput/pengantar dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV.
11.		: Khusus untuk Pejabat Negara, Ajudan, Supir Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan perhitungan yaitu : untuk perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi = 30 % x jumlah hari tidak menginap (maksimal 3 hari) x tarif hotel sesuai tingkatan dan golongan berdasarkan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi = 30 % x jumlah hari tidak menginap (maksimal 2 hari) x tarif hotel sesuai tingkatan dan golongan berdasarkan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
12.		: Perhitungan biaya perjalanan dinas supir ditetapkan uang harian dihitung untuk perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi yaitu tarif uang harian dikalikan jumlah hari (maksimal 2 hari) dan perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi yaitu tarif uang harian dikalikan jumlah hari (maksimal 3 hari), sedangkan biaya penginapan dihitung sesuai jumlah riil ( <i>At. Cost</i> ) sesuai tarif berdasarkan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS